



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah**, yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD Tidak Tamat, pekerjaan Petani Padi, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**.

XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD Tidak Tamat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Rgt tanggal 22 Februari 2021 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Rgt



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada bulan Mei 2011, tepatnya di rumah orang tua Pemohon II Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kulim Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 02 Februari 2021;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pemandu Nikah/Tokoh Agama yang bernama XXXXXXXXXXXX sekaligus menjadi wali nikah, dikarenakan pada saat itu Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut Syariat Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, maupun hubungan semenda;
6. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama menjalani rumah tangga;
7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 08 November 2012;
 - b. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 20 Juli 2014 ;
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 9 Hlm. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Rgt



9. Bahwa sejak awal menikah sampai saat ini, hubungan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap baik dan harmonis;

10. Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai/ memiliki Buku Boleh dari Kantor Urusan Agama setempat;

11. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat pencatatan pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Rengat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (Pemohon I) XXXXXXXXXXXX dengan (Pemohon II) XXXXXXXXXXXX pada bulan Mei 2011, tepatnya di rumah orang tua Pemohon II Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kulim untuk menerbitkan buku nikah antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Januari 2021 atas nama Pemohon I, telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Januari 2021 atas nama Pemohon II, telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kulim, telah dinazegelenkan, diberi kode (P.4);

Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 9 Hlm. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Rgt



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah XXXXXXXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX yang merupakan Pemandu Nikah atau Tokoh Agama dan tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hanya itu yang tahu tentang pernikahan para Pemohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pernikahan para Pemohon, yang saksi tahu hanya mereka sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon dikabulkan permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, pada Mei 2011 telah memenuhi syarat dan rukunnya, bertujuan ingin pernikahan para Pemohon mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan istbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya istbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1, sampai P.4) serta 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa alat bukti surat bertanda (P.1 sampai P.4) yang diajukan para Pemohon bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat, dan telah diajukan sesuai dengan tata acara yang diatur dalam peraturan

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Rgt



perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah XXXXXXXXXXXX yang merupakan Pemandu Nikah atau Tokoh Agama dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon menikah di wilayah Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, pada Mei 2011;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah XXXXXXXXXXXX yang merupakan Pemandu Nikah/Tokoh Agama yang bukan sebagai wali nasab dari Pemohon II dan bukan pula wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah :

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dia orang saksi dan
- e. Ijab dan kabul;

Sedangkan wali nikah terdiri dari dua, yaitu wali nasab dan wali hakim (Pasal 20 ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan (Pasal 23). Dan yang dimaksud dengan wali hakim menurut Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, sedangkan dalam akad nikah para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkara a quo adalah Usmad sebagai Pemandu Nikah (Tokoh Agama) bukan wali nasab dari Pemohon II dan bukan pula wali hakim yang ditunjuk oleh Kementerian Agama;

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ibadah, maka diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan syarat dan rukunnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut pernikahan para Pemohon tidak memenuhi rukun-rukun perkawinan menurut pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon agar pernikahannya diisbatkan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hertina, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 8 dari 9 Hlm. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Ketua Majelis

Ttd.

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Dewi Warti

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hertina, B.A.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan P dan T	Rp. 500.000,-
4. Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.

Rengat, 24

Maret 2021

Panitera

Pengadilan

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Agama
Rengat

Ttd.
Misbar, S.Ag.

Hlm. 10 dari 9 Hlm. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)